

PELAKSANAAN CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY DALAM RANGKA OPTIMALISASI PELESTARIAN LINGKUNGAN

Andrew Shandy Utama

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning (UNILAK), Jl. Yos Sudarso Km.8 Pekanbaru - Riau,
Email: andrew.fh.unilak@gmail.com.

Rizana

Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning (UNILAK), Jl. Yos Sudarso Km.8 Pekanbaru - Riau,
Email: rizana_ependi@yahoo.com.

ABSTRAK

Perusahaan yang dalam menjalankan usahanya menyebabkan polusi bagi lingkungan dan masyarakat, seperti polusi udara dan air, wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan (*Corporate Social Responsibility/CSR*). Tulisan ini bermaksud menganalisis pelaksanaan CSR dalam rangka optimalisasi pelestarian lingkungan, hambatannya dan upaya hukumnya. Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dibantu sosiologis. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer hanya sebagai pendukung data sekunder. Adapun data primer diperoleh di lokasi penelitian yaitu di Kota Pekanbaru Riau. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi pustaka dan studi lapangan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif. Perusahaan yang melakukan pencemaran pada dasarnya telah melaksanakan CSR, namun pelaksanaannya umumnya belum memenuhi harapan masyarakat karena tidak sebanding dengan polusi dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan. Hambatannya dari sisi perusahaan adalah terbatasnya anggaran dana CSR yang dimiliki untuk dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat, sedangkan dari sisi masyarakat adalah minimnya pengetahuan hukum masyarakat mengenai CSR. Upaya hukum yang bisa dilakukan masyarakat ketika perusahaan tidak melaksanakan CSR adalah masyarakat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat, daerah dan DPRD Provinsi setempat agar perusahaan tersebut direkomendasikan mendapat sanksi administratif atau melaporkan kepada penegak hukum.

Kata kunci: Tanggung Jawab Sosial Perusahaan, Pelaksanaan.

ABSTRACT

Companies that run their business causing pollution to the environment and society, such as air and water pollution, are required to carry out social and environmental responsibility (Corporate Social Responsibility / CSR). This paper intends to analyze the implementation of CSR in the context of optimizing environmental preservation, obstacles and legal efforts. This research is a normative legal research assisted by sociologist. The main data sources used in this study are secondary data and primary data only as secondary data support. The primary data were obtained at the study site in Pekanbaru, Riau. Data collection techniques used in this study are literature studies and field studies. The data analysis technique used in this study is qualitative analysis. Basically, companies that carry out pollution have implemented CSR, but the implementation has not generally met the expectations of the community because it is not comparable with pollution and environmental damage caused by the company's operational activities. The obstacle from the company side is the limited budget of CSR funds owned to be able to meet all the needs of the community, while from the community side is the lack of public legal awareness about CSR. Legal remedies that can be taken by the community when the company does not implement CSR is that the community can express their aspirations to the central, regional and local provincial DPRD so that the company is recommended to receive administrative sanctions or to report to law enforcement.

Keyword: *Corporate Social Responsibility, Implementation.*



I. PENDAHULUAN

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, mendefinisikan perseroan terbatas (perusahaan) yaitu badan hukum yang merupakan persekutuan modal, pendiriannya berdasarkan perjanjian, dimana dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dilakukan kegiatan usaha, dan yang dalam pelaksanaan dan pendiriannya memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh undang-undang dan peraturan pelaksanaannya. Perusahaan merupakan institusi bisnis yang dominan dan memberikan pengaruh bagi pembangunan ekonomi secara berkelanjutan, meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi baik secara nasional maupun internasional, salah satunya melalui pemberian lapangan kerja, produk barang maupun jasa yang diperlukan untuk kehidupan masyarakat.

Kelembagaan dan aktivitas bisnis terkait perusahaan telah diatur dalam berbagai peraturan. Perusahaan sebagai lembaga privat pada dasarnya tujuan utamanya adalah mencari keuntungan. Aspek keuntungan inilah yang membuat perusahaan dalam melakukan aktivitas bisnisnya kurang memperhatikan nilai moral dan etika dalam berbisnis, sehingga dalam melakukan operasional sering menimbulkan persoalan sosial diantaranya ketimpangan sosial, dampak lingkungan, penggunaan sumber daya alam yang berlebihan, inequality dalam hal kedudukan produsen dan konsumen maupun dalam posisi tawar antara perusahaan dan karyawan.

Hal ini dalam sudut yang lain, disamping persoalan yang ditunjukkan di atas, yang menunjukkan ada jarak antara satu dengan yang lainnya, tetapi di sisi lain, ditunjukkan bahwa interaksi antara perusahaan dengan masyarakat secara sosial semakin tanpa batas bahkan saling membutuhkan secara timbal balik. Semua lini kehidupan terkait dengan perusahaan. Perusahaan, tidak saja merupakan institusi bisnis, perusahaan juga telah menjadi bagian dari warga negara (*corporate citizenship*) yang terlibat langsung dengan dinamika masyarakat. Keberlanjutan

bisnis perusahaan juga sangat bergantung pada kondisi ekonomi dan kualitas kehidupan masyarakat. Menurut salah satu peraturan daerah yang dipilih berdasarkan lokasi penelitian di daerah Riau di dalam Penjelasan Umum Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau, perusahaan tidak boleh hanya mencari keuntungan semata, karena perusahaan juga harus ikut serta memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan peduli pada persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

Prinsip-prinsip yang berlaku dalam kegiatan bisnis yang baik, secara umum tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Prinsip-prinsip dalam kegiatan bisnis sangat erat terkait dengan sistem nilai yang dianut oleh sebuah masyarakat. Prinsip dalam etika bisnis antara lain yaitu prinsip keadilan, kejujuran, otonomi, berbuat baik (*beneficence*) dan tidak berbuat jahat (*non-maleficence*), serta prinsip hormat kepada diri sendiri (Khairandy, 2009) dan tanggung jawab sosial perusahaan pada dasarnya harus mengadopsi dan mengimplementasi prinsip tersebut. Karena tanggung jawab sosial pada dasarnya merupakan derivasi dari etika bisnis.

Etika bisnis lahir dari sebuah proses interaksi bisnis antara manusia yang saling melengkapi pemenuhan kebutuhan antara yang satu dengan yang lain sebagai akibat dari kompleks dan berkembangnya kebutuhan manusia. Etika bisnis dapat menjembatani kepentingan antara kebutuhan perusahaan dengan masyarakat sosial, baik yang terkena dampak langsung maupun tidak langsung dari operasional perusahaan tersebut (Fahmi, 2015). Ketika sebuah perusahaan tidak menerapkan etika bisnis, maka reputasi perusahaan, kepercayaan dari masyarakat dan *stakeholders* akan menjadi taruhan. Hal ini menjadi faktor yang sangat penting untuk tetap menjaga kelangsungan kegiatan bisnis perusahaan.

Tanggung jawab hukum perusahaan dalam sudut pandang hukum bisnis, memiliki kaitan dengan dua bentuk tanggung jawab yaitu tanggung jawab hukum

(*legal responsibility*) dan tanggung jawab sosial (*social responsibility*). Tanggung jawab hukum meliputi aspek perdata (*civil liability*), aspek pidana (*crime liability*), dan aspek administrative, sedangkan tanggung jawab sosial dibangun di atas landasan norma moral yang berlaku di masyarakat (Khairandy, 2009). Pada tahun 1990-an, tanggung jawab sosial perusahaan (*corporate social responsibility/CSR*) merupakan suatu gagasan baru yang telah menyita perhatian dari berbagai kalangan di masyarakat, mulai dari akademis, lembaga swadaya, hingga pelaku bisnis itu sendiri (Khairandy, 2009). Perusahaan yang menerapkan CSR maka perusahaan tersebut dalam penilaian bukan hanya merupakan entitas bisnis yang hanya berusaha mencari keuntungan semata, tetapi perusahaan itu merupakan satu kesatuan dengan keadaan ekonomi, sosial, dan lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi (Khairandy, 2009).

Terkait CSR, untuk penulisan naskah ini, telah dilakukan penelitian sesuai dengan lokasi penelitian di Pekanbaru Riau, adapun perusahaan yang dijadikan sampel penelitian yaitu PT.RCRF, sebuah perusahaan pengolahan bahan karet mentah menjadi bahan karet setengah jadi untuk bahan baku industri. Perusahaan ini telah melakukan kegiatan produksi pengolahan bahan karet mentah menjadi bahan karet setengah jadi secara terus-menerus yang akibat dari kegiatan produksi ini, menimbulkan polusi yang berdampak bagi lingkungan dan masyarakat, seperti polusi udara dan air. Pengolahan bahan karet mentah yang dilakukan perusahaan telah menimbulkan bau busuk menyengat yang mengganggu pernapasan masyarakat setempat di sekitar lokasi perusahaan. Selain itu, Sungai Siak yang merupakan sumber air utama bagi masyarakat setempat menjadi tercemar oleh limbah pabrik.

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya yang berkaitan dengan sumber daya alam secara yuridis wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Ketentuan ini bertujuan untuk menciptakan hubungan perseroan yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya

masyarakat setempat, sebagaimana amanat Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Mengacu pada ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 di atas, maka CSR merupakan kewajiban hukum, tidak lagi sekedar merupakan kewajiban moral yang pelaksanaannya bersifat sukarela. Artinya apabila terdapat perusahaan yang tidak melaksanakan CSR, maka perusahaan akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya undang-undang tersebut memiliki kelemahan yaitu kewajiban CSR hanya diberlakukan terbatas pada perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya di bidang sumber daya alam dan/atau berkaitan dengan sumber daya alam.

Lahirnya peraturan-peraturan daerah di berbagai daerah salah satunya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau pada dasarnya merupakan langkah responsif yang dilakukan oleh pemerintah khususnya pemerintah setempat dalam rangka mengakomodir budaya masyarakat setempat dan memperkuat landasan hukum pelaksanaan CSR bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah setempat. Pada Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau disebutkan bahwa program tanggung jawab sosial perusahaan dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/atau sumbangan/donasi, dan/atau promosi. Selanjutnya, pada Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau tersebut juga disebutkan bahwa bidang kerja tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijalankan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan seni budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, serta bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat. Penulis meyakini bahwa di berbagai

daerah juga terdapat peraturan-peraturan daerah yang keberadaannya untuk memperkuat landasan hukum pelaksanaan CSR dalam rangka optimalisasi pelestarian lingkungan.

Berdasarkan metode sampling, penulis dalam penelitian awal menemukan bahwa CSR yang dilaksanakan oleh PT.RCRF kenyataannya sangat minim dirasakan oleh masyarakat setempat. Hal ini tidak sebanding dengan polusi dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan tersebut, yang dampaknya dirasakan langsung sehari-hari oleh masyarakat. Berdasarkan uraian di atas, maka tulisan ini bermaksud untuk menganalisis pelaksanaan CSR dalam rangka optimalisasi pelestarian lingkungan, hambatan dan upaya hukum dalam optimalisasi pelestarian lingkungan.

II. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dibantu sosiologis mengenai pelaksanaan CSR dalam rangka optimalisasi pelestarian lingkungan dengan menggunakan sampling CSR sebuah perusahaan di Provinsi Riau. Sumber data utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder dan data primer sebagai data penunjang. Data sekunder diperoleh melalui studi pustaka sedangkan primer melalui studi lapangan dengan teknik observasi, wawancara. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif.

III. HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Menurut Pasal 15 huruf b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, tanggung jawab sosial perusahaan merupakan tanggung jawab perusahaan penanaman modal untuk menciptakan hubungan yang serasi, seimbang, serta sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Sejalan dengan itu, menurut Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, bahwa tanggung

jawab sosial dan lingkungan merupakan komitmen perseroan untuk berperan serta dalam pembangunan ekonomi berkelanjutan guna meningkatkan kualitas kehidupan dan lingkungan yang bermanfaat, bagi perseroan, komunitas setempat, maupun masyarakat pada umumnya.

Konsep di atas sejalan dengan apa yang telah dikemukakan dalam *The World Business Council for Sustainable Development* dimana dijelaskan bahwa CSR merupakan komitmen dari dunia usaha untuk terus-menerus bertindak secara etis, beroperasi secara legal, dan berkontribusi untuk peningkatan ekonomi bersamaan dengan peningkatan kualitas hidup dari karyawan dan keluarganya, sekaligus peningkatan kualitas komunitas lokal dan masyarakat secara luas. Karena CSR tidak hanya sebuah komitmen, melainkan kewajiban. CSR merupakan kewajiban kemasyarakatan yang harus ditanggung atau dilakukan oleh perusahaan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas masyarakat yang berada di sekitar lingkungan perusahaan maupun di luar lingkungan perusahaan (Salim & Nurbani, 2016).

Perusahaan dengan CSR-nya memiliki beberapa pandangan, padangan mana tergantung pada teori yang digunakan. Di sini terdapat empat teori yang terkait dengan perusahaan dan CSR-nya, yaitu *instrumental theory*, *political theory*, *integrative theory*, dan *ethical theory*. Pertama, *instrumental theory*, atau yang lebih dikenal dengan *shareholder theory*. Menurut teori ini, CSR hanya sebagai alat untuk mencapai tujuan ekonomi perusahaan yaitu memperoleh keuntungan. Kedua, *political theory*, atau yang lebih dikenal dengan *corporate constitutionalism* atau *corporate citizenship*. Menurut teori ini, perusahaan tidak saja secara moral dan secara hukum bertanggung jawab atas aktivitasnya, tetapi juga tanggung jawab sosialnya sebagai warga negara yang baik. Ketiga, *integrative theory*, Menurut teori ini, perusahaan harus mengintegrasikan aktivitasnya dengan kebutuhan masyarakat, karena CSR tidak lagi dianggap sebagai beban perusahaan, tetapi menjadi strategi perusahaan untuk mencapai tujuan bisnisnya. Keempat, *ethical theory*, atau yang lebih dikenal dengan *stakeholder theory*. Menurut teori

ini, hubungan antara perusahaan dan masyarakat terkait dengan nilai-nilai etika, sehingga konsekuensinya perusahaan harus melaksanakan CSR sebagai kewajiban etika melampaui pertimbangan-pertimbangan lainnya (Santoso, 2010).

Pembahasan tentang implementasi CSR terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan, sangat jarang ditemukan dalam literatur. Berikut adalah beberapa tulisan yang membahas perusahaan dengan CSR-nya, tulisan-tulisan tersebut mengemukakan beberapa hal yang diantaranya: Satu, implementasi CSR, yang dijalankan oleh PT. Kaltim Prima Coal mampu meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat, terutama bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani buah-buahan (Untung, 2009). Dua, pengintegrasian tanggung jawab sosial perusahaan dengan hak asasi manusia merupakan suatu parameter untuk mengukur pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat lokal (Jayakusuma, 2007). Tiga, pelaksanaan CSR merupakan bagian dari kerangka *good corporate governance*. Program CSR sebagai bentuk solidaritas sosial perusahaan bukan hanya berguna bagi masyarakat, melainkan juga sangat bermanfaat untuk membentuk citra perusahaan apabila dikemas dengan publikasi yang tepat (Yetti, 2007). Empat, penerapan CSR harus diintegrasikan ke seluruh aktivitas perusahaan yang mencakup tujuh isu pokok, yaitu pengembangan masyarakat, konsumen, praktik kegiatan institusi yang sehat, lingkungan, ketenagakerjaan, hak asasi manusia, dan organisasi pemerintahan. Substansi keberadaan CSR adalah dalam rangka memperkuat keberlanjutan perusahaan dengan jalan membangun kerja sama dengan pemangku kepentingan melalui program-program pengembangan masyarakat di sekitarnya (Sembiring, 2009). Lima, tanggung jawab sosial perusahaan dilatarbelakangi oleh konsep *sustainable development* (pembangunan berkelanjutan) yang dirumuskan dalam konferensi internasional di Stockholm tahun 1982, dimana kelangsungan suatu perusahaan tidak hanya ditentukan oleh tingkat keuntungannya, tetapi juga tanggung jawab sosial perusahaan tersebut (Ferdi, 2009). Enam, aktivitas bisnis suatu perusahaan dapat menimbulkan

dampak kepada orang lain, masyarakat, serta lingkungan tempat perusahaan tersebut beroperasi. *UN Global Compact* memberikan standar khusus kepada perusahaan mengenai hak asasi manusia, pekerja, lingkungan, dan anti korupsi (Santoso, 2010). Tujuh, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah merubah paradigma tanggung jawab sosial perusahaan dari bersifat sukarela (*voluntary*) yang berdasarkan moral menjadi kewajiban (*mandatory*) hukum bagi perusahaan. CSR merupakan transformasi nilai moral menjadi kewajiban hukum. Kewajiban CSR bertujuan membangun kepedulian perusahaan pengelolaan sumber daya alam untuk berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat (Firdaus, 2010). Delapan, pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan tanpa memperhatikan hak asasi manusia dapat merugikan hak ekonomi dan sosial masyarakat lokal. CSR dalam memenuhi hak asasi manusia sangat penting dilakukan agar pengelolaan sumber daya alam tidak keluar dari prinsip dasarnya, yaitu mewujudkan kemakmuran bagi masyarakat. CSR merupakan konstruksi hukum negara untuk memberi jaminan agar pengelolaan sumber daya alam oleh perusahaan perkebunan kelapa sawit memberi kemakmuran bagi masyarakat (Firdaus, 2011). Sembilan, penerapan CSR tidak lagi dianggap sebagai *cost*, tetapi sebagai investasi perusahaan, karena sesungguhnya perusahaan dan masyarakat memiliki saling ketergantungan yang tinggi (Yetti, 2011). Sepuluh, CSR telah menjadi isu global, namun belum ada satu definisi tunggal dari CSR yang diterima secara global. Di Indonesia, konsep CSR semakin menguat terutama setelah dinyatakan dengan tegas dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Beberapa tahun terakhir memperlihatkan bahwa perusahaan telah melaksanakan CSR sebagai sebuah program yang wajib diimplementasikan. Dalam hal ini, keberhasilan sebuah daerah dalam memajukan dan menyejahterakan penduduknya hanya terwujud jika seluruh komponen masyarakat ikut ambil bagian, termasuk

partisipasi *real* dari perusahaan yang beroperasi di wilayah tersebut (Siregar & Ihsan, 2013). Sebelas, CSR merupakan tanggung jawab perusahaan dalam melakukan bina lingkungan. CSR dalam pandangan fikih sosial tidak hanya diposisikan sebagai kewajiban perusahaan, tetapi juga merupakan kewajiban sosial yang harus ada sebagai bagian dari hidup bermasyarakat. Pemerintah harus mendorong perusahaan dalam melaksanakan CSR dari *voluntary* (bersifat sukarela) menjadi *mandatory* (bersifat mengikat), sehingga eksistensi *corporate social responsibility* dapat dirasakan lebih nyata oleh masyarakat (Sopyan, 2014). Duabelas, etika bisnis merupakan dasar tanggung jawab sosial perusahaan. Pengaturan mengenai CSR diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Menurutnya, pengaturan tersebut masih menimbulkan kontroversi. Hal ini karena tanggung jawab sosial perusahaan yang didasarkan pada kewajiban moral telah bergeser menjadi kewajiban hukum (Fahmi, 2015). Mengenai implementasi CSR terhadap masyarakat, hanya dijelaskan mengenai pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan oleh perseoran yang bergerak di bidang pengelolaan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Provinsi Riau (Fahmi, 2015).

A. Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Dalam Rangka Optimalisasi Pelestarian Lingkungan

Hasil-hasil penelitian di atas, menunjukkan bahwa pembahasan mengenai implementasi CSR terhadap masyarakat setempat sangat kurang, dan pembahasan apakah CSR selama ini telah berjalan maksimal dalam rangka pelestarian lingkungan sangat kurang. Karenanya berdasar pada data lapangan penulis sebagai sample, perusahaan yang berlokasi di Kelurahan Sri Meranti Kota Pekanbaru dapat penulis simpulkan bahwa pelaksanaan CSR saat ini belum mampu mengoptimalkan pelestarian lingkungan, terutama lingkungan setempat. Kesimpulan tersebut ditarik berdasarkan data sekunder

sebagaimana telah dikemukakan di atas, dan data-data primer berikut di bawah ini.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Personalia dan Humas PT.RCRF, AN di Pekanbaru, diketahui bahwa PT.RCRF mulai menjalankan perusahaan di Kota Pekanbaru pada tahun 1969, berkedudukan di Kelurahan Sri Meranti. Awalnya, perusahaan ini berdiri di atas tanah kosong berupa hutan di tepi Sungai Siak di pinggir kota. Berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Sri Meranti, AS, diketahui bahwa seiring dengan perkembangan Kota Pekanbaru sebagai ibukota Provinsi Riau, saat ini Kelurahan Sri Meranti berubah menjadi kawasan padat penduduk. Data sensus penduduk tahun 2016 saja menunjukkan bahwa jumlah penduduk di Kelurahan Sri Meranti saat itu berjumlah 21.987 jiwa.

Hasil wawancara dengan Ketua RW 02 Kelurahan Sri Meranti, AL, menunjukan bahwa kegiatan produksi pengolahan bahan karet mentah menjadi bahan karet setengah jadi di perusahaan tersebut berlangsung secara terus-menerus dan telah menyebabkan berbagai polusi yang berdampak bagi lingkungan dan masyarakat, seperti polusi udara dan polusi air, berupa bau busuk yang menyengat yang mengganggu pernapasan masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan, air Sungai Siak yang merupakan sumber air utama bagi masyarakat, tercemar oleh limbah pabrik. Seharusnya, perusahaan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan, dengan tujuan menciptakan hubungan antara perusahaan dan masyarakat yang serasi, seimbang, dan sesuai dengan lingkungan, nilai, norma, dan budaya masyarakat setempat. Hal ini sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Kenyataannya, CSR yang dilaksanakan oleh PT. RCRF sangat minim dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Sri Meranti, khususnya bagi masyarakat yang

bertempat tinggal di RW 02 Kelurahan Sri Meranti, tempat perusahaan tersebut berada. Hal ini tidak sebanding dengan polusi dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan tersebut, yang dampaknya dirasakan sehari-hari oleh masyarakat. Selain itu, untuk dapat memperoleh dana CSR dari PT. RCRF, masyarakat harus mengajukan proposal permohonan bantuan terlebih dahulu kepada perusahaan. Setelah itu, masyarakat diminta untuk menunggu proposal selama proposal tersebut diproses hingga memperoleh persetujuan oleh perusahaan. Setelah proposal tersebut disetujui, barulah masyarakat menerima bantuan dana CSR dari perusahaan, yang ternyata jumlahnya tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Personalia dan Humas PT. RCRF, H. AN, diketahui bahwa mengenai peluang proposal permohonan bantuan disetujui oleh perusahaan atau tidak, PT. RCRF akan memprioritaskan proposal yang berasal dari masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan, seperti masyarakat Kelurahan Sri Meranti. Namun, tidak semua proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh masyarakat tersebut akan disetujui, karena perusahaan ini lebih memprioritaskan menyalurkan dana CSR untuk fasilitas umum yang menjadi kebutuhan bersama oleh masyarakat, seperti bantuan untuk renovasi masjid. PT. RCRF telah menyediakan dana setiap tahunnya untuk melaksanakan CSR, namun tidak ada program khusus dari perusahaan. Perusahaan ini sifatnya hanya menunggu masyarakat untuk mengajukan proposal permohonan bantuan. Hal seperti ini seharusnya tidak terjadi karena CSR merupakan tanggung jawab hukum yang wajib dilaksanakan oleh PT. RCRF kepada masyarakat Kelurahan Sri Meranti.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau,

seharusnya, CSR dapat dilaksanakan dalam berbagai bentuk. Program tanggung jawab sosial perusahaan dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/atau sumbangan/donasi, dan/atau promosi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau, bahwa bidang kerja tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijalankan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan seni budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, serta bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat.

Selain membantu masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan, berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Sri Meranti, AS, PT. RCRF juga menyalurkan dana CSR untuk membantu kegiatan yang diselenggarakan oleh pemerintah, seperti acara *Musabaqah Tilawatil Qur'an (MTQ)* tingkat Kecamatan Rumbai Kota Pekanbaru yang diadakan di Masjid Nurul 'Ilmi Kelurahan Sri Meranti. Akan tetapi, mengenai program CSR yang telah dilaksanakan, berdasarkan hasil wawancara dengan Lurah Sri Meranti, AS, PT. RCRF tidak pernah melaporkannya secara berkala kepada pemerintah, minimal kepada Lurah Sri Meranti.

B. Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Dalam Rangka Optimalisasi Pelestarian Lingkungan

Corporate social responsibility (CSR) yang dilaksanakan oleh PT. RCRF sangat minim dirasakan oleh masyarakat Kelurahan Sri Meranti, khususnya bagi masyarakat yang bertempat tinggal di RW 02 Kelurahan Sri Meranti, tempat perusahaan tersebut berada. Hal ini tidak sebanding dengan polusi dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan tersebut, yang dampaknya dirasakan langsung sehari-hari oleh

masyarakat. Selain itu, untuk dapat memperoleh dana CSR dari PT. RCRF, berdasarkan hasil wawancara dengan Ketua RW 02 Kelurahan Sri Meranti, AL, diketahui bahwa masyarakat harus mengajukan proposal permohonan bantuan terlebih dahulu kepada perusahaan tersebut. Artinya, PT. RCRF disini bersifat pasif karena hanya menunggu masyarakat untuk mengajukan proposal permohonan bantuan.

Berdasarkan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau, program tanggung jawab sosial perusahaan dapat berbentuk pemberdayaan masyarakat dan/atau kemitraan dan bina lingkungan dan/atau investasi dan/atau sumbangan/donasi, dan/atau promosi. Selanjutnya, berdasarkan Pasal 11 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau, bahwa bidang kerja tanggung jawab sosial perusahaan dapat dijalankan pada bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, olahraga dan seni budaya, sosial dan keagamaan, pelestarian lingkungan hidup, usaha ekonomi kerakyatan, pemberdayaan masyarakat adat, serta bidang kerja lainnya yang secara nyata memberikan dampak peningkatan kualitas masyarakat. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Personalia dan Humas PT. RCRF, H. AN, diketahui bahwa ada hambatan yang membuat PT. RCRF tidak dapat memenuhi semua bidang yang menjadi kebutuhan masyarakat Kelurahan Sri Meranti seperti yang diamanatkan oleh Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau. Hal ini karena perusahaan ini sedang dalam kondisi keuangan yang sulit dan terbatasnya anggaran dana CSR yang dimiliki oleh perusahaan. Oleh karena itu, perusahaan ini lebih memprioritaskan menyalurkan dana CSR untuk fasilitas umum yang menjadi kebutuhan bersama oleh masyarakat, seperti bantuan untuk renovasi masjid.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas telah memberikan amanat bahwa CSR merupakan tanggung jawab hukum yang wajib dilaksanakan, termasuk dalam hal ini wajib dilaksanakan oleh PT. RCRF kepada masyarakat Kelurahan Sri Meranti. Akan tetapi, berdasarkan hasil wawancara wawancara dengan Ketua RW 02 Kelurahan Sri Meranti, AL, diketahui bahwa minimnya pengetahuan hukum masyarakat Kelurahan Sri Meranti mengenai CSR menyebabkan masyarakat beranggapan bahwa CSR hanya sebagai bantuan sukarela dari perusahaan kepada masyarakat. Selain itu, masyarakat Kelurahan Sri Meranti tidak ada yang memperlakukan mengenai minimnya dana CSR yang diberikan oleh PT. RCRF untuk setiap proposal permohonan bantuan yang diajukan oleh masyarakat. Hal ini karena berdasarkan hasil wawancara dengan Direktur Personalia dan Humas PT. RCRF, H. AN, bahwa perusahaan ini selalu memprioritaskan untuk merekrut masyarakat Kelurahan Sri Meranti sebagai tenaga kerjanya. Bahkan, untuk level buruh pabrik, sekitar 75% tenaga kerja perusahaan ini adalah masyarakat Kelurahan Sri Meranti. Inilah salah satu bentuk tanggung jawab sosial perusahaan terhadap masyarakat yang bertempat tinggal di sekitar lokasi perusahaan.

C. Upaya Hukum Terhadap Hambatan-hambatan Dalam Pelaksanaan *Corporate Social Responsibility* Dalam Rangka Optimalisasi Pelestarian Lingkungan

Perseroan yang menjalankan kegiatan usahanya wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana perintah dalam Pasal 74 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Di dalam undang-undang tersebut tidak ada disebutkan secara jelas sanksi bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 hanya menyebutkan bahwa perseroan yang tidak melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dikenai sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar, pernah menegaskan bahwa jika pihak perusahaan tidak menjalankan CSR dengan baik, maka akan dikenakan sanksi. Akan tetapi, sampai saat ini belum ada sanksi yang tegas bagi perusahaan yang tidak melaksanakan CSR. Lahirnya Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012 tentang Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di Provinsi Riau semakin memperkuat landasan hukum pelaksanaan CSR bagi perusahaan-perusahaan yang beroperasi di wilayah Provinsi Riau. Hal ini karena di dalam peraturan daerah tersebut tepatnya Pasal 32 diatur mengenai adanya sanksi administrasi dari pemerintah terhadap perusahaan yang tidak menjalankan CSR. Oleh karena itu, apabila PT. RCRF tidak melaksanakan CSR, maka masyarakat Kelurahan Sri Meranti dapat menyampaikan aspirasinya kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Riau sebagai pengawas pelaksanaan peraturan daerah agar perusahaan tersebut direkomendasikan mendapat sanksi administratif dari Pemerintah Provinsi Riau, seperti pembekuan izin operasional perusahaan.

Berdasarkan Pasal 28 Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 6 Tahun 2012, setiap perusahaan harus memberikan laporan pelaksanaan CSR sekurang-kurangnya sekali dalam setahun kepada Pemerintah Provinsi Riau, yang meliputi realisasi pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, penggunaan biaya tanggung jawab sosial perusahaan, capaian kinerja pelaksanaan tanggung jawab sosial perusahaan, permasalahan yang dihadapi dan upaya pemecahannya dan rencana tindak lanjut.

IV. SIMPULAN DAN SARAN

A. Simpulan

1. Perusahaan yang melakukan pencemaran lingkungan belum sepenuhnya melaksanakan CSR dengan baik sebagaimana amanat undang-undang dan Peraturan Daerah Provinsi setempat, sehingga dinilai belum memenuhi harapan masyarakat setempat karena umumnya CSR yang diberikan tidak sebanding dengan polusi dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan oleh kegiatan operasional perusahaan, akibatnya pelestarian lingkungan tidak dapat dioptimalkan
2. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan CSR dari sisi perusahaan umumnya adalah keterbatasan anggaran dana CSR yang dimiliki oleh perusahaan untuk dapat memenuhi semua kebutuhan masyarakat, sedangkan dari sisi masyarakat adalah minimnya pengetahuan hukum masyarakat setempat mengenai CSR.
3. Upaya hukum untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan CSR adalah apabila perusahaan tidak melaksanakan CSR, maka masyarakat setempat dapat menyampaikan aspirasinya kepada pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi agar perusahaan tersebut direkomendasikan mendapat sanksi administratif, seperti pembekuan izin operasional perusahaan atau dapat melakukan upaya represif melaporkan kepada penegak hukum.

B. Saran

1. Sebaiknya perusahaan rutin melaksanakan CSR tanpa harus menunggu masyarakat mengajukan proposal kegiatan terlebih dahulu.
2. Sebaiknya perusahaan melaporkan secara berkala kegiatan-kegiatan CSR yang dilaksanakan di masyarakat setempat, minimal laporan diajukan kepada Lurah setempat, sebagai bahan evaluasi dan arsip bagi pemerintah.
3. Sebaiknya perusahaan bekerja sama dengan pemerintah dan perguruan tinggi guna memberikan peningkatan pengetahuan hukum kepada masyarakat setempat mengenai CSR agar tidak terjadi kesalahpahaman antara perusahaan dan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Fahmi, F. (2015). *Pergeseran Tanggung Jawab Sosial Perseroan, dari Tanggung Jawab Moral ke Tanggung Jawab Hukum*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Ferdi, F. (2009). Aspek Hukum Internasional dalam Pengaturan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Corporate Social Responsibility). *Jurnal Hukum RESPUBLICA*, 8, No. 2, 225, 226, 229.
- Firdaus, F. (2010). Corporate Social Responsibility; Transformasi Moral ke dalam Hukum dalam Membangun Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Hukum Ilmu Hukum*, 1, No. 1, 16, 27.
- Firdaus, F. (2011). Corporate Social Responsibility dalam Hak Asasi Manusia; Studi terhadap Pemenuhan Hak Ekonomi Sosial Masyarakat Lokal oleh Perusahaan Perkebunan Kelapa Sawit. *Jurnal Hukum RESPUBLICA*, 11, No. 1, 2, 3, 12.
- Jayakusuma, Z. (2007). Tanggung Jawab Sosial Perusahaan Transnasional Pertambangan Minyak terhadap Masyarakat Lokal (Perspektif Hak Asasi Manusia). *Jurnal Hukum RESPUBLICA*, 7, No. 1, 111.
- Khairandy, R. (2009). *Perseroan Terbatas; Doktrin, Peraturan Perundang-undangan, dan Yurisprudensi*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Salim, H., & Nurbani, E. S. (2016). *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Disertasi dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Santoso, B. (2010). International CSR Standards dari Sudut Pandang Hukum Internasional. *Jurnal Hukum RESPUBLICA*, 9, No. 2, 214–216, 220.
- Sembiring, S. (2009). Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (Corporate Social and Environment Responsibilities) dalam Perspektif Hukum Perusahaan. *Jurnal Hukum YUSTISIA*, 77, No. XX, 70–71.
- Siregar, L., & Ihsan, R. (2013). Penerapan Ketentuan Corporate Social Responsibility (CSR) pada Perusahaan Swasta. *Jurnal Hukum IUS*, 1, No. 2, 221, 222.
- Sopyan, Y. (2014). Corporate Social Responsibility (CSR) sebagai Implementasi Fikih Sosial untuk Pemberdayaan Masyarakat. *Jurnal Hukum Islam AHKAM*, XIV, No. 1, 53.

- Untung, H. B. (2009). *Corporate Social Responsibility*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Yetti, Y. (2007). Tanggung Jawab Perusahaan terhadap Sosial dan Lingkungan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. *Jurnal Hukum REPUBLICA*, 7, No. 1, 114, 116.
- Yetti, Y. (2011). Implikasi Corporate Social Responsibility terhadap Aplikasi Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999. *Jurnal Hukum REPUBLICA*, 11, No. 1, 40, 41.